

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya maka di dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

5.1.1 Penulis berkesimpulan bahwa dalam eksekusi pelanggaran keimigrasian tentang *overstay* harus mengacu pada Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Batasan-batasan yang diberikan undang-undang kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia sudah mengakomodir keberadaan orang asing di Indonesia. Jenis-jenis izin tinggal yang diberikan juga dapat memberikan kejelasan akan tujuan dan maksud ketika masuk ke wilayah Indonesia sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak di inginkan dalam masyarakat selama orang asing tersebut berada di Indonesia.

5.1.2 Penegakan pengaturan keimigrasian warga negara asing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sudah dilaksanakan. Berdasarkan kasus yang di angkat pada bab sebelumnya, penegakan terhadap orang asing yang di lakukan oleh pihak keimigrasian dilakukan sesuai peraturan yang berlaku sehingga pelaksanaan eksekusi mengenai pelanggaran *overstay* dapat terwujud. Maka dengan itu fungsi daripada keimigrasian dalam Penindakan terhadap orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian membuktikan bahwa undang-undang tentang keimigrasian berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat pada diatas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- 5.2.1. Diharapkan pemerintah melakukan kajian lebih jauh tentang penegakan hukum Keimigrasian terhadap penyalagunaan izin warga negara asing yang berkaitan dengan deportasi. Kepada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemantauan di wilayah negara Republik Indonesia.
- 5.2.2. Fungsi Keimigrasian dalam penegakan harus terus di tingkatkan sehingga meminimalkan pelanggaran pengaturan tentang keimigrasian yang terjadi diwilayah Indonesia. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dalam penegakan hukum keimigrasian .

